

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran

A. Pengertian Peran

Siregar (2021) peran dimana perspektif dari suatu posisi. Apabila individu telah melaksanakan hak serta keharusannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah memenuhi perannya. Peran inheren seseorang harus dibedakan dari segi posisinya dalam interaksi sosial. Apabila seseorang telah menduduki suatu posisi tertentu, maka ia mendapatkan suatu tuntutan dari masyarakat yang telah memberikan sebuah kepercayaan.

Peran Kristianto (2014) adalah serangkaian kegiatan atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh departemen dengan kedudukan sosial yang terorganisir dalam suatu kelompok yang secara bersamaan menjalankan fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Mutmainna (2019) peran adalah menentukan apa yang akan dilakukan komunitas dan juga terdapat peluang seperti apa yang akan diberikan oleh komunitas. Suwardianto (2015) peran merupakan suatu rangkaian formulasi yang menentukan sikap yang diinginkan dari pemangku tertentu. Peran bertindak sebagai tugas yang harus dilakukan dan yang diturunkan dari kepemilikan fungsinya, dan keduanya harus seimbang agar dapat dikatakan telah memenuhi perannya. Teori peran telah dibagi terdiri dari empat bagian yaitu : orang yang terlibat dalam interaksi sosial, perilaku

yang muncul dalam interaksi, posisi orang dalam berperilaku, dan juga hubungan orang dengan perilaku

B. Konsep Peran

Peran pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai sikap tertentu yang disebabkan oleh posisi tertentu. Lantaeda (2017) berpendapat bahwa peran terdiri dari tiga unsur yang pertama konsep peran adalah suatu keyakinan seseorang mengenai apa yang dilakukan dengan situasi tertentu, ekspektasi peran yakni suatu ekspektasi orang lain terhadap seseorang pada posisi tertentu dalam hal ini bagaimana mereka harus bertindak, kinerja peran di mana suatu perilaku aktual seseorang terhadap posisi tertentu. Apabila ketiga komponen tersebut seimbang, maka interaksi sosial akan berlangsung lama serta lancar.

C. Jenis Peran

Lantaeda (2017) berpendapat bahwa pembagian suatu peran terdiri dari tiga bagian yaitu peran aktif suatu peran seseorang yang sepenuhnya aktif dalam tindakannya terhadap organisasi, hal ini dapat diukur dari kehadiran dan kontribusinya dalam organisasi, peran partisipatif adalah seseorang melakukan peran yang sesuai dengan kebutuhannya pada waktu tertentu, peran pasif dimana suatu peran yang tidak dilakukan oleh individu maupun seseorang.

2.2 Kepala Desa

A. Pengertian Kepala Desa

Lubis (2019) pemimpin layanan dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Suwardianto (2015) kepala desa adalah orang pertama yang melaksanakan tugasnya serta kewajiban dalam menyelenggarakan dan menjadi pemegang kekuasaan utama, pelaksana pembangunan dan urusan kemasyarakatan. Pemerintah desa berdasarkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 bagian 1 menjelaskan bahwa :

“Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain yang didukung oleh perangkat desa sebagai bagian dari pemerintah desa.”

Afandi (2018) dalam melaksanakan pemerintahan desa, kepala desa dan perangkat desa diperbolehkan untuk berperan serta secara bersama-sama dalam menjalankan wewenang, hak, dan kewajibannya dalam memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di desa.

B. Wewenang dan Tugas Kepala Desa

Pasal 26 Ayat 1 UU Desa No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa :

“Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan juga pemberdayaan desa.”

Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang dimana telah diatur dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 yaitu :

“Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat

desa, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

C. Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa mempunyai kewajiban yang telah diatur dalam pasal 26 ayat 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

“Kepala desa berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup.”

D. Peran Kepala Desa

Lingga (2015) peranan kepala desa yaitu : *pertama*, peranan sebagai pemimpin (*leader*) dimana kepala desa menciptakan hubungan dengan staff, berkomunikasi dengan staff, memotivasi dan membimbing staff; *kedua*, peranan sebagai monitor dimana kepala desa berinteraksi dengan staff maupun masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi; *ketiga*, peranan sebagai stabilisator dimana usaha dari kepala desa menciptakan sebuah kestabilan dalam bidang keamanan; *keempat*, peranan sebagai pemecah masalah (*disturbance handler*) dimana kepala desa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.

2.3 Keamanan

A. Pengertian Keamanan

Afandi (2018) secara singkat, istilah keamanan dapat dipahami sebagai kondisi bebas dari segala bentuk ancaman, kecemasan, dan ketakutan yang berbahaya. Fanny (2016) berdasarkan SK Menteri Pertahanan dan Keamanan No. Skep/B/66/1972 dapat dipahami sebagai berikut :

“*Pertama*, perasaan bebas baik dari segi gangguan fisik maupun psikis, kepastian dan kebebasan dari kecemasan dan ketakutan; *kedua*, perasaan terlindungi dari segala bentuk bahaya; *ketiga*, perasaan damai dan tenteram lahir dan batin.”

Gahansa (2018) keamanan adalah keadaan seseorang dalam situasi aman, keadaan terlindungi secara fisik, sosial, mental, psikologi, dan dalam berbagai keadaan yang tidak diinginkan. Rinawati (2018) suatu kondisi yang bebas dari segala macam gangguan dan hambatan yang disebut keamanan. Di mana kata aman memiliki empat arti dasar, yaitu : keamanan, merasa tidak terganggu secara fisik dan psikis; memastikan perasaan tidak khawatir lagi; merasa aman, merasa terlindungi dari bahaya; merasa damai, baik secara fisik dan mental. Terwujudnya ketertiban yang aman membutuhkan dukungan seluruh masyarakat.

B. Dasar Hukum Keamanan

Fatono (2020) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat menyatakan :

“Pertama, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah keadaan dinamis warga masyarakat yang disiapkan dan juga dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana. Kedua, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah keperluan hirarki masyarakat yang menghayati cita-cita atau kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman.”

Tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Pada umumnya tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan disamping tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab seksi keamanan dan ketertiban dalam unsur pemerintahan di tingkat kecamatan.

C. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan dan Keamanan

Fatono (2020) didalam kehidupan, manusia selalu ingin mendapatkan perlindungan dalam hidupnya yang pada dasarnya pemerintahlah yang mempunyai tugas serta tanggung jawab atas hak keamanan, ketenteraman lahir dan batin serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara dan penduduknya. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang selalu diharapkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Adanya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya dapat meningkatkan tingkat

kebahagiaan masyarakat. Di sisi lain, jika keadaan masyarakat menghadapi kondisi berbahaya, maka akan mengganggu tatanan kehidupan sosial. Pada hakekatnya pemerintah adalah tugas melayani masyarakat, bukan melayani diri sendiri tetapi melayani masyarakat dan menciptakan kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, yang merupakan hak dasar yang dibutuhkan oleh semua anggota masyarakat.

2.4 Masyarakat

A. Pengertian Masyarakat

Wahyu (2019) sekelompok orang yang hidup cukup lama dan bekerja sama untuk mengatur dan menganggap diri mereka sebagai unit sosial dengan batasan tertentu. Lubis (2019) kumpulan individu dalam kategori kelompok kecil dan besar yang saling mempengaruhi sehingga memiliki kebiasaan tradisional, sikap mental dan juga rasa persatuan dalam kehidupan sosialnya. Maulida (2018) sebuah kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang menempati suatu wilayah tertentu, hidup relatif lama dan saling berkomunikasi dan memiliki aturan tertentu dan sistem hukum yang mengontrol semua tindakan anggota masyarakat. Secara sederhana, masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi dengan suatu kepentingan yang sama. Dan terbentuknya suatu masyarakat dikarenakan manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginannya dalam memberikan reaksi dilingkungannya.

B. Kriteria Masyarakat

Saifulloh (2021) sistem ikatan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya untuk membangun persatuan. Kriteria interaksi manusia dapat digambarkan sebagai berikut : ada lebih dari satu agen, ada komunikasi antara agen menggunakan simbol, ada dimensi waktu (masa lalu, sekarang, dan masa depan) menentukan sifat tindakan sekarang dan ada tujuan tertentu.

C. Ciri Masyarakat

Saifulloh (2021) menyatakan bahwa ciri masyarakat terdiri dari : hidup secara berkelompok, dimana hal ini yang nantinya akan membentuk suatu masyarakat; melahirkan suatu kebudayaan, menurut konsepnya tanpa masyarakat tidak ada kebudayaan dan masyarakatlah yang melahirkan kebudayaan dan kebudayaan ini akan diwariskan dari generasi ke generasi; mengalami perubahan yang dimana perubahan juga dialami oleh masyarakat karena perubahan tersebut terjadi oleh faktor yang berasal dari masyarakat; adanya interaksi secara lisan atau tidak, dan komunikasi ini berlaku jika orang bertemu; adanya seorang pemimpin, didalam suatu masyarakat pemimpin ini terdiri dari ketua keluarga atau kepala keluarga, ketua kampung.

2.5 Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, penelitian terdahulu sangat penting bagi peneliti. Karena adanya hasil penelitian, maka akan mempermudah dalam melakukan penelitian. Berikut yang menjadi pedoman peneliti terdahulu bagi peneliti :

No	Karya Ilmiah	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Adnan (2020), Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Sistem Keamanan Lingkungan di Desa Saninten.	Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Siskamling.	Penelitian Deskriptif Kualitatif.	Pemerintah desa Saninten telah menjalankan perannya dengan baik, yang dibuktikan dengan melakukan upaya dalam peningkatan keamanan lingkungan. Dalam menjaga keamanan lingkungan, sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk memotivasi masyarakat.
2.	Afandi (2018), Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Ketosari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.	Pemerintah Desa, Keamanan, Ketertiban Masyarakat.	Penelitian Kualitatif Deskriptif.	<i>pertama</i> , sebagai dinamisator, peranan pemerintah desa Ketosari dalam pengelolaan kamtibmas sudah dilaksanakan dengan baik dalam rangka mewujudkan pengelolaan kamtibmas; <i>kedua</i> , sebagai katalisator, pemerintah desa Ketosari dapat melihat kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan pemangku kepentingan serta masyarakat, pada tahapan pelaksanaan kamtibmas, mulai dari perencanaan hingga evaluasi; <i>ketiga</i> , sebagai pelopor peran pemerintah desa Ketosari telah mendorong efisiensi persatuan dan kesatuan pemerintah serta masyarakat agar terjalin dalam semua

				aspek pelaksanaan, baik konseptual maupun yang dilaksanakan atas dasar arahan dan pembinaan pemerintah desa disambut dengan baik oleh masyarakat.
3.	Fatono (2020) Upaya Camat Dalam Meningkatkan Keamanan di Lingkungan Masyarakat (Studi di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan)	Pemerintah Kecamatan, Lingkungan Masyarakat, Keamanan.	Penelitian Kualitatif Deskriptif.	Adapun upaya camat dalam meningkatkan keamanan dilingkungan masyarakat ialah melakukan koordinasi dengan pihak polsek, koramil, dan kepala desa. Dalam menjalankan kegiatan patrol keliling disetiap desa untuk meningkatkan keamanan dilingkungan masyarakat. Adapun penyebab kurang optimalnya upaya pemerintah kecamatan dalam meningkatkan keamanan dilingkungan masyarakat ialah kurang kesadaran masyarakat mengenai pemahaman terhadap hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan untuk melaksanakan kegiatan siskamling.
4.	Gahansa (2018), Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Lewat Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.	Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik.	Penelitian Deskriptif Kualitatif.	Pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat sekelurahan bekerja sama melakukan pembinaan kepada setiap lapisan masyarakat tentang perlunya keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat.
5.	Lingga (2015), Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa	Peran, Partisipasi.	Penelitian Deskriptif Kualitatif.	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa masih kurang maksimal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang

	Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.			ada. Dalam memberikan informasi, kepala desa sudah melakukan dengan baik. Selain itu kepala desa dalam mengambil suatu keputusan sangat kurang dan penggunaan dana yang sering disalagunakan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah yang ada kepala desa harus lebih maksimal demi terwujudnya suatu desa dengan masyarakat yang adil, aman, dan juga sejahtera.
6.	Pasaribu (2021), Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gonting Garoga Kec. Garoga Kabupaten Tapanuli Utara.	Peranan, Kepala Desa, Kesejahteraan.	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari empat indikator. Namun, tiga indikator lainnya masih dikategorikan tidak optimal baik sebagai innovator, pelopor, dan juga stabilisator. Ketiga indikator tersebut masih jauh di dapatkan di pemerintah desa Gonting Garoga. Selain itu, indikator sebagai stabilisator dari segi keamanan dan juga ketertiban masyarakat Gonting Garoga cukup baik.
7.	Setiawan (2017), Partisipasi Masyarakat Islam Pada Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan di Desa Hajimena Kecamatan Natar Lampung Selatan.	Partisipasi Masyarakat, Pelaksanaan Siskamling.	Penelitian Lapangan Deskriptif Eksploratif	Dari hasil penelitian yang terjadi dilapangan, proses pelaksanaan kegiatan dengan partisipasi masyarakat sebenarnya belum optimal. Hal ini dikarenakan aparat desa kurang memberikan motivasi, sehingga partisipasi masyarakat berkurang. Seiring dengan berjalannya waktu.
8.	Sukmana (2019), Peranan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam	Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat,	Penelitian Deskriptif Kualitatif.	Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kepala desa sebagai motivator, pendorong, penggerak untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dan

	Pembangunan Fisik di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Tmur Provinsi Nusa Tenggara Barat	Aikmel		sebagian besar kepala masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan.
9.	Savitri (2021), Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Keamanan di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.	Peran, Kepala Desa, Keamanan.	Penelitian Deskriptif Kualitatif.	Kondisi Saat Ini

Tabel 2.5.1 Penelitian Terdahulu